



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 3 TAHUN 1987 SERI : B NOMOR : 2**

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 1986

**TENTANG
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 1978**

**TENTANG
KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN
PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

- Meninbang : a. Bahwa dalam rangka melengkapi data mengenai identitas pemegang Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta untuk menyesuaikan besarnya biaya Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia dengan ketentuan tersebut dalam Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 28 Agustus 1985 Nomor : 474.4/25333 perihal Perubahan Kartu tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan biaya KTP/KK, perlu dilaksanakan di kotamadya Daerah Tingkat

II Surakarta;

- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut, perlu segera mengubah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1978 jjs Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 9 Tahun 1981 tentang Perubahan untuk pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1978 tentang kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1983 tentang Perubahan untuk kedua kali Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 4. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negei Nomor 8 Tahun 1977 tentang pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, kartu tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran penduduk;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1978 tentang kartu keluarga, kartu Tanda Penduduk dan perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tongkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1983.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 2 TAHUN 1978 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1978 tentang kartu Keluarga, kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 6 Juni 1978 Nomor HK 220/1978 Tahun 1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 31 Tahun 1978 Seri C yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta :

- a. Nomor 9 Tahun 1981 tentang perubahan Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu tanda Penduduk dan Perubahan dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang telah disahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 18 April 1981 Nomor 188.3/122/81 tahun 1981 dan diundangkan dalam Lembaran daerah Kotamadya Daerah tingkat II Surakarta Nomor 15 tahun 1981 Seri B;
- b. Nomor 4 tahun 1983 tentang Perubahan untuk Kedua Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu tanda Penduduk dan Perubahan dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang telah disahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 7 Nopember 1983 Nomor 188.3/263/1983 tahun 1983 dan diundangkan dalam Lembaran daerah Kotamadya Daerah tingkat II Surakarta Nomor 1 Tahun 1984 seri B, diubah lagi sebagai berikut :
 - A. Pasal 3 ayat (4) diubah dan dibaca sebagai berikut :

“(4) a. Setiap Kartu keluarga dibuat dalam rangkap 4 (empat), berwarna merah jambu,

b. kartu keluarga berbentuk persegi empat dengan ukuran panjang 34 cm dan lebar 23 cm, dan berisi kolom-kolom sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

B. Pada Pasal 4 ayat (3) Sub c dibawah kata-kata “KARTU TANDA PENDUDUK” diatas kata-kata “PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA” ditulis kata-kata yang berbunyi :

“WARGA NEGARA INDONESIA” untuk Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia atau kata-kata “WARGA NEGARA ASING” untuk Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing.

Sedang kalimat yang berbunyi : “(Untuk Warga Negara Asing/Orang Asing, kata-kata tersebut dicetak dengan warna merah)” dihapus.

C. Pada Pasal 4 ayat (3) ditambah satu Sub baru, Sub e yang berbunyi sebagai berikut :

“e. Bagi Warga Negara Asing kata-kata dalam halaman muka tersebut Sub b dan c dicetak dengan warna merah sedang bagi warga Negara Indonesia dicetak dengan warna hitam”.

D. Pasal 4 ayat (3) uraian pada halaman belakang Kartu tanda Penduduk (KTP) kata “KEWARGANEGARAAN” dihapus dan diganti kata “KAWIN/TIDAK KAWIN” kata “RK” diubah dan dibaca “RW”, sehingga selengkapanya menjadi sebagai berikut :

Nomor KTP	:	
Nama Lengkap	:	
Jenis Kelamin	:	Golongan Darah :
Tenmpat/Tanggal Lahir	:	Agama :
Kawin/Tidak Kawin	:	
Pekerjaan	:	
Alamat	:	Surakarta,
RT/RW	:	An. Walikota/ Kepala
Kelurahan	:	Daerah Tingkat II Surakarta
Kecamatan	:	Camat,
Berlaku Hingga	:

NIP.

E. Pasal 7 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :

“ (2) Kartu tanda penduduk berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan berakhir disesuaikan dengan tanggal dan bulan lahir Pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan”.

F. Pasal 8 ayat (2) Sub a diubah dan dibaca sebagai berikut :

“ a. bagi Warga Negara Indonesia Rp 500,00 (lima ratus rupiah)”

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Surakarta, 21 Nopember 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

KETUA

Ttd

SOEMARI WONGSOPAWIRO

WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

Ttd

HARTOMO

DISAHKAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya daerah Tingkat II Surakarta
No. 3 tanggal 2 April 1987 Seri B
Nomor 2.

Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala daerah Tingkat I Jawa tengah
tanggal 19 Pebruari 1987 No.
188.3/45/1987.

SEKRETARIS

KOTAMADYA DAERAH

Ttd

Drs. INDRO SOEPARNO

NIP.010 034 383

Sekretaris Wilayah/ daerah

B/Kepala Biro Hukum

Ttd

WALUJO, SH

NIP.010 019835

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 1986

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAHTINGKAT II SURAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 1978

TENTANG
KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN
PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 28 Agustus 1985 Nomor 474.4/25333 perihal Perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Biaya KTP/KK, adalah merupakan pelaksanaan dari Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Mei 1985 No. 474.4/2063/PUOD perihal Penambahan kata "KAWIN/TIDAK KAWIN" PADA Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Juni 1985 Nomor 474.4/2105/POUD perihal Penjelasan Pelaksanaan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 474/784/PUOD tanggal 2 Maret 1982.

Guna memenuhi ketentuan dalam surat-surat tersebut telah dikeluarkan Keputusan Waliotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta tanggal 1986 Nomor 474.4/20/1/1986 tentang Pembaharuan Kartu Keluarga dan Perubahan Kartu Tanda Penduduk.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas agar landasan hukumnya sesuai dengan Peraturan yang berlaku dipandang perlu segera mengadakan perubahan untuk yang ketiga kalinya Peraturan Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1978 tentang Kartu keluarga , Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : A. Pasal 3 (4) a. Kartu Keluarga dibuat rangkap 4 masing-masing untuk :
Lembar I. Kepala Keluarga (warna merah jabu).

Lembar II. RT/RW

Lembar III. Desa/ Kelurahan

Lembar IV Kecamatan

Pasal 3 (4) b. Arti Singkatan pada Kolom 19 :

CB : Cacat badan

CM : Cacat Mental

TN : Tuna Netra

TR : Tuna Rungu

TW : Tuna Wicara

J : jompo

B. Pada halaman depan Kartu Tanda Penduduk setelah ada Perubahan, berisi uraian kata-kata sebagai berikut :

- Kartu Tanda Penduduk Untuk Warga Negara Indonesia :

1) Kartu Tanda Penduduk

2) Warga Negara Indonesi

3) Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

4) Selambat-lambatnya dan seterusnya.

5) Tanda Tangan dan atau Cap Jempol kiri pemegang kartu Tanda (KTP)

(Nomor 1 sampai dengan nomor 5 dicetak dengan warna hitam).

- Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing.

1) Kartu Tanda Penduduk

2) Warga Negara Asing

3) Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

4) Selambat-lambatnya dan seterusnya.

5) Tanda Tangan dan atau Cap Jempol kiri pemegang kartu Tanda Penduduk

(KTP)

(Nomor 1 sampai dengan nomor 5 dicetak dengan warna merah).

C. Cukup Jelas.

D. Cukup Jelas.